


SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT)

Oleh:

**LENI WIDIYANTI
NPM. 1802011010**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI
(STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LENI WIDIYANTI
NPM. 1802011010

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Leni Widiyanti
NPM : 1802011010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Yang berjudul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat)

Nama : Leni Widiyanti

NPM : 1802011010

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: B.0093/ln. B.210/PP.00.9101/2023

Skripsi dengan judul: PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO.7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYRAKAT), disusun oleh: Leni Widiyanti, NPM. 1802011010, Program Studi: Hukum Tata Negara (HTN) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 26 Desember 2022.


TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nety hermawati, SH, MA, MH

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Firmansyah, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Oleh:
LENI WIDIYANTI
NPM. 1802011010

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat) untuk menjawab permasalahan Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam pencegahan prostitusi di Kota Metro sudah dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat, walaupun belum secara maksimal bisa di atasi karena beberapa faktor yaitu sulitnya ditemukan pelaku PSK secara langsung dimana saat ini kebanyakan menggunakan media sosial untuk bertransaksi, untuk mendeteksi melalui media sosial perlu alat khusus tetapi dinas sosial Kota Metro belum memiliki alat tersebut. Dinas Sosial Kota Metro bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro untuk melakukan pencegahan baik melalui razia rutin maupun sosialisasi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Prostitusi, Penyakit Masyarakat

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Leni Widiyanti

NPM : 1802011010

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwaskripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022



Leni Widiyanti
NPM.1802011010

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah, (2): 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan hasil studi ini kepada:

1. Diriku sendiri yang telah mampu sampai titik yang sekarang ini dan mampu menyelesaikan skripsi dengan kerja keras dan usaha.
2. Ayahanda Alm. Supriyanto dan Ibunda Sarti yang dengan kasih dan sayangnya telah mendidik, membina, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan senantiasa mendo'akanku dan menantikan keberhasilan dengan penuh dengan rasa sabar.
3. Kakaku Reni Widi As Tuti yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi.
4. Teman-teman angkatan 2018, dan teman-teman terdekatku yang selalu memberikan semangat luar biasa.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Firmansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Takmir Masjid dan masyarakat Kecamatan Metro Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Leni Widiyanti
NPM. 1802011010

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Peran Pemerintah Daerah	10
1. Pengertian Peran	10
2. Pengertian Pemerintah Daerah	10
3. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan.....	12
B. Penyakit Sosial Masyarakat	13
1. Pengertian Penyakit Sosial Masyarakat	13
2. Ruang Lingkup Penyakit Sosial Masyarakat	13
3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyakit Sosial Masyarakat	13

4. Dampak Penyakit Sosial Masyarakat	16
5. Prostitusi	17
C. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016	19
1. Urgensi Perda No. 7 Tahun 2016	19
2. Larangan Prostitusi dalam Perda No. 7 Tahun 2016.....	19
3. Penegakan Dan Tindakan Prostitusi Dalam Perda No. 7 Tahun 2016	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	21
B. Sumber Data	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisa Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Kota Metro.....	27
1. Letak Geografis Kota Metro	27
2. Letak Demografis Kota Metro	29
3. Visi Misi Kota Metro	32
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Prostitusi	32
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki sisi baik dan buruk, termasuk dalam melakukan rutinitas kehidupan di ruang lingkup masyarakat. Umumnya, dampak buruk yang muncul di tengah masyarakat merupakan efek dari penyimpangan perilaku pada individu tertentu. Perbuatan tersebut sudah pasti melanggar norma dan hukum yang mengikat di tengah kehidupan bermasyarakat. Penyimpangan perilaku terjadi dengan berbagai motif, diantaranya masalah psikologis, ekonomi dan kecenderungan manusia yang sifatnya subjektif. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki kecondongan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka suka, bukan berdasar pada baik dan buruk. Maka, dalam kondisi tertentu, setiap orang berpeluang mengerahkan segala upaya untuk memenuhi keinginannya tanpa melihat dampak buruk terhadap diri sendiri dan orang lain di sekitarnya.¹

Pelaku penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan norma memiliki julukan sebagai penyakit masyarakat, atau dapat juga disebut patologi sosial. Kata 'patologi' berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *pathos* dan *logos*. *Pathos* memiliki arti penderitaan atau penyakit, *logos* artinya adalah ilmu, dan kata 'sosial' dapat dimaknai sebagai ruang

¹ Rachmad K. Dwi Susilo, *Integrasi Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), 23.

lingkup ekosistem di masyarakat.² Penyakit masyarakat merupakan fenomena sosial yang ada sejak dahulu dan menjadi bahan pembicaraan karena peristiwa tersebut selalu muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.³

Penyakit sosial di lingkup masyarakat merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh setiap orang, karena dapat menimbulkan berbagai macam penderitaan dan kekecewaan pada diri sendiri maupun orang lain. Penyakit masyarakat termasuk dalam golongan yang sangat mengganggu perkembangan, kelancaran dan keutuhan dalam lingkup sosial. Jika penyakit masyarakat terus dibiarkan marak dan masif, hal tersebut akan berdampak buruk bagi lingkungan sosial dan menjadi habit yang meliputi perubahan perilaku di masyarakat serta melahirkan stigma buruk.⁴

Perkembangan dunia telah banyak berpengaruh mengubah perilaku masyarakat, karena dari kemajuan tersebut, segala informasi dan ideologi dapat dengan mudah merambak ke masyarakat, bahkan tanpa melewati pengawasan sebagai corong filter. Hal tersebut otomatis membawa dampak baik dan buruk. Dampak baiknya akan memberi buah manfaat di masyarakat, dan dampak buruk akan menambah rentetan daftar masalah baru di masyarakat yang belum tentu dapat ditangani oleh masyarakat sendiri maupun para pihak berwenang.⁵

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

³ Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, (Bandung: CV. Armico, 1984), 24

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 4-5

⁵ *Ibid.*, 6

Kota Metro merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Lampung yang marak dengan penyakit masyarakat. Penyakit Sosial Masyarakat di Kota Metro terdapat beberapa macam diantaranya yaitu Minuman Beralkohol, Gelandangan dan Pengemis, Pelacuran atau Pekerja Seks Komersial (PSK), Perjudian sudah banyak meresahkan karena membawa dampak buruk bagi warga, diantaranya banyak terjadi tindak kriminalitas, masalah lingkungan dan dekadensi moral.⁶ Dilihat dari beberapa macam penyakit masyarakat, peneliti tertarik untuk meneliti penyakit masyarakat mengenai Pelacuran atau PSK karena dari hasil survey yang peneliti lakukan banyak pelaku PSK yang ada disekitar Kota Metro, untuk membuktikan adanya pelaku PSK peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat dan pelaku PSK yang ada di Kota Metro. Hasil wawancara dari beberapa masyarakat pemuda yang ada di Kota Metro yaitu mereka sering menemukan pelaku PSK disekitar kehidupan mereka, seperti contohnya di tempat tongkrongan yang sering mereka kunjungi, dengan begitu mereka saling berkomunikasi pada akhirnya berteman kemudian mereka mengetahui dengan adanya PSK di Kota Metro masih banyak.⁷ Kemudian hasil wawancara dengan beberapa pelaku PSK mereka mengungkapkan bahwa di Kota Metro cukup banyak pelaku PSK, beberapa dari mereka jarang tertangkap oleh petugas pihak manapun. Dan pelaku PSK tidak pernah membawa identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).⁸

⁶ Pasal 1 ayat 17 Peraturan daerah Kota Metro No.7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat

⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat di Kota Metro

⁸ Hasil wawancara dengan pelaku PSK di Kota Metro

Melihat dampak yang timbul dari penyakit masyarakat, maka Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No.07 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat guna mengurangi adanya kegiatan penyakit sosial masyarakat, mengenai hal tersebut memiliki tujuan agar terciptanya sebuah kenyamanan dan menjadi Kota Metro yang bersih dari penyakit sosial masyarakat. Fenomena tersebut, sudah menjadi keharusan bagi penegak hukum meniasati pola-pola baru yang muncul dalam kasus tersebut dengan cara meningkatkan informasi serta strategi penanggulangannya agar pelaku penyakit sosial di Kota Metro dapat ditangani secara cepat.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat pembahasan Penyakit Sosial Masyarakat mengenai Pekerja Seks Komersial (PSK) dikarenakan kegiatan dalam Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu penyakit sosial yang meresahkan lingkungan masyarakat dan berdampak buruk bagi masyarakat. Praktek Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu masalah yang telah lama ada dan termasuk ke dalam masalah sosial yang sangat sensitif dan kompleks karena menyangkut kepada peraturan sosial, nilai-nilai moral, sosial, dan etika.

Kesulitan yang muncul bukan merupakan sebuah kemustahilan dalam menanggulangi Penyakit Sosial Masyarakat ini, kembali lagi harus dilihat seberapa seriusnya Pemerintah Kota Metro dalam menanggulangi penyakit sosial masyarakat salah satunya yaitu kegiatan Pekerja Seks Komersial (PSK) sehingganya membuat Peraturan Daerah Kota Metro No.7 Tahun 2016 tidak

hanya sekedar aturan tertulis belaka yang tidak memberi efek samping namun juga seharusnya memberikan dampak yang signifikan dalam menanggulangi Penyakit Sosial Masyarakat (Pekerja Seks Komersial (PSK)) ini. Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAM PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya perkembangan penanggulangan dalam penyakit sosial masyarakat.

b. Manfaat Secara Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai penanggulangan penyakit sosial masyarakat dan bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan untuk bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa dalam memahami bagaimana upaya dalam penanggulangan sosial di kehidupan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) dalam penelitian ini secara garis besar memuat hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan tentang penyakit sosial masyarakat, namun sebagian besar penelitian yang dijumpai secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan titik

persamaan dan perbedaan pembahasan peneliti, di bawah ini terdapat beberapa penelitian yang peneliti gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Skripsi Mashuri dengan judul “Kajian Yuridis Sosiologis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)”.

Dalam skripsi ini dipertanyakan bagaimanakah sebenarnya fenomena PSK di Kota Surabaya sehingga dijuluki kota prostitusi dan bagaimanakah upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 terhadap Pekerja Seks Komersial yang diterapkan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Perbedaan penelitian ini dengan Mashuri adalah penelitian mashuri lebih mengarah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Surabaya terhadap Pekerja Seks Komersial, dimana dalam penelitian tersebut peneliti membatasi ruang lingkup kajian upaya penerapan Peraturan Daerah terhadap Pekerja Seks Komersial yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, sedangkan dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang terutama juga Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial di wilayah Kota Metro.

2. Skripsi dari Zindi Setya Afandia Mahasari dalam penelitiannya tentang “Pengaturan Lokalisasi Prostitusi Di Kota Surabaya (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Perbuatan Asusila Serta

Pemikatan Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya”.

Dalam skripsi ini dipertanyakan tentang pengaturan lokalisasi prostitusi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 dan efektifitas dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut. Perbedaan antara penelitian Zindi Setiya Afandia Mahasari dan penelitian ini jelas berbeda jika ditinjau dari segi lokasi dan Peraturan Daerah yang menjadi objek penelitian dan penelitian ini juga menguraikan tentang upaya penanggulangan dari segi hukumnya sedangkan Zindi Setiya Afandia Mahasari dipermasalahkan efektifitas Peraturan Daerahnya.

3. Skripsi dari Arsa Dinata dalam penelitiannya tentang Strategi Penanggulangan Penyakit Masyarakat Melalui Program “Bangka Setara” Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka”.

Dalam skripsi ini dipertanyakan tentang bagaimana strategi dalam penanggulangan penyakit masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan Arsa Dinata adalah lebih membahas keseluruhan dalam penyakit masyarakat guna untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh satuan polisi pamong praja Kabupaten Bangka dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Kabupaten Bangka. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang berfokus pada Prostitusi atau Pekerja Seks Komersial dan mengetahui faktor pemerintah daerah di wilayah Kota Metro.

Adapun perbedaan fokus kajian yang peneliti lakukan dengan penelitian di atas adalah peneliti fokus melihat bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam menyikapi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat kaitannya dengan kegiatan pelacuran, dengan hal ini peneliti lakukan guna menjawab apakah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat ini berdampak pada keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Pemerintah Daerah

1. Pengertian Peran

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Menurut Soekanto Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹ Dari pengertian di atas peran di atas dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan perannya demi mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai tuntutan (harapan) yang diperintah.²

Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar

¹Muhamad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 25

²Ania Novita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini, (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018*, Skripsi

manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat.³

Van Poelje menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu

³ Garna, *Ilmu–Ilmu Sosial Dasar Konsep Posisi*. (Bandung: Program Pascasarjana Unpad, 1996), 56

⁴ Mukhlis Hamdi, *Desen tralisasi dan Pembangunan Daerah. Makalah pada lokakarya Pengembangan Kemampuan Pemda TK II*, (Jakarta, 1999), 51

yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.⁵

3. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

- a. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- b. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya.⁷

⁵ W. Riawan Tjandra. *Peradilan Tatat Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 197

⁶ Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 101

⁷ Rasyid, *Makna Pemerintahan*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2000), 13

B. Penyakit Sosial Masyarakat

1. Pengertian Penyakit Sosial Masyarakat

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Penyakit Sosial Masyarakat termasuk perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan sering terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, hal tersebut dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar, karena permasalahan ini tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan.

2. Ruang Lingkup Penyakit Sosial Masyarakat

Berikut adalah beberapa ruang lingkup dalam Penyakit Sosial Masyarakat Menurut Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 tahun 2016, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol;
- b. Gelandangan dan Pengemis;
- c. Pelacuran; dan Perjudian.⁸

3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyakit Sosial Masyarakat

Menurut Wilnes, ada beberapa faktor penyebab seseorang dapat berbuat hal-hal yang menyimpang dari aturan sehingga menyebabkan terjadinya perilaku atau sikap yang kurang baik, diantaranya yaitu:

- a. Faktor Subjektif, faktor ini biasanya terjadi berawal dari individu itu sendiri ataupun berawal dari sifat bawaan sejak lahir.

⁸ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Metro No. 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

- b. Faktor Objektif, faktor ini biasanya terjadi berawal dari luar individu atau faktor karena lingkungan sekitar, seperti kondisi keluarga, pergaulan bebas, hubungan orangtua dan anak yang kurang baik, dan lainnya.

Adapun hal lainnya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses Sosialisasi Yang Tidak Sempurna

Apabila seseorang mengalami ketidakmampuan untuk menyerap dan tidak mampu untuk menerapkan norma-norma budaya ke dalam kepribadiannya. Maka, itu akan membuat seorang individu tidak bisa membedakan perilaku yang pantas atau perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Hal seperti ini terjadi karena proses sosialisasi yang terjadi berjalan tidak sempurna, dimana seseorang melakukan sosialisasi yang ada tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik dan benar.⁹

- b. Proses Belajar yang Menyimpang

Setiap Individu yang melakukan perilaku-perilaku menyimpang disebabkan karena sering melihat atau membaca tayangan-tayangan yang membahas tentang perilaku yang menyimpang. Misalnya, seperti anak yang melakukan perilaku kejahatan karena melihat tayangan yang melakukan bagaimana cara untuk bertindak jahat ataupun tindakan kriminal.

⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 176.

c. Kesenjangan Sosial

Perbedaan status yang muncul dan mengarah pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti adanya kaum kaya dengan kaum miskin yang terlihat sangat mencolok dan akhirnya akan menimbulkan rasa iri hati serta dengki yang mana memicu terjadinya tindakan penghinaan, pencurian, pembunuhan dan tindakan menyimpang lainnya.¹⁰

d. Kondisi Keluarga Berantakan

Keadaan keluarga yang berantakan atau *broken home* dapat menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang pada diri seseorang. Hal ini bisa terjadi karena adanya perceraian ataupun perselingkuhan yang mengakibatkan anggota keluarga di dalamnya merasa tidak nyaman di dalam rumah bahkan kejadian itu bisa menimbulkan keributan dan keheningan. Sehingga dengan melampiaskan rasa tersebut akhirnya anggota keluarga yang ada di dalam rumah akan melakukan kegiatan yang menyimpang.

e. Peningkatan Pengangguran dan Putus Sekolah

Semakin meningkat angka pemuda yang putus sekolah dan menjadi pengangguran, hal ini dapat menyebabkan terjadinya faktor penyebab perilaku yang menyimpang di kehidupan masyarakat. Sebenarnya untuk bekerja di kantoran bisa saja, tetapi mereka merasa tidak memiliki kemampuan ataupun skill karena putus sekolah.

¹⁰ *Ibid.*, 178

Padahal mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Sehingga membuat mereka mau tidak mau melakukan kegiatan yang memicu tindakan yang menyimpang.¹¹

Jadi, dari beberapa faktor penyebab terjadinya mereka lebih memilih menjadi PSK yaitu lebih kepada masalah keluarga yang kurang harmonis (*Broken Home*), masalah perekonomian dan masalah kepuasan pada diri sendiri.

4. Dampak Penyakit Sosial Masyarakat

Ada beberapa macam bentuk Penyakit Sosial Masyarakat yang membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan di masyarakat. Berikut adalah macam-macam dari dampak dari Penyakit Sosial Masyarakat:

a. Dampak Bagi Pelaku

Berbagai bentuk dalam perilaku yang menyimpang dilakukan oleh seorang individu dan akan memberikan dampak yang besar bagi si pelaku. Berikut ada beberapa dampak tersebut yaitu:

- 1) Memberikan pengaruh dalam psikologisnya atau penderitaan kejiwaan serta tekanan pada mental pelaku karena dikucilkan dari kehidupan masyarakat.

¹¹ *Ibid.*, 65

- 2) Hancurnya masa depan si pelaku.
- 3) Si pelaku akan menjauhkan diri dari Tuhan dan lebih dekat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
- 4) Apa yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.¹²

b. Dampak Bagi orang lain atau Kehidupan Masyarakat

Perilaku dari Penyakit Sosial Masyarakat juga membawa dampak bagi orang lain atau kehidupan dalam masyarakat pada umumnya. Berikut ada beberapa dampak tersebut yaitu:

- 1) Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Menimbulkan kerusakan tatanan nilai, norma dan berbagai tingkah laku sosial yang berlaku di sekeliling kehidupan masyarakat.
- 3) Menimbulkan sebuah beban sosial, psikologis.

5. Prostitusi

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Disamping itu juga, prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral.

Namun yang pasti kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada

¹² *Ibid.*, 79

perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.¹³

Prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.¹⁴

Pada umumnya seorang PSK adalah wanita yang memiliki kesempurnaan secara fisik. Kemudian, hal ini mutlak dibutuhkan karena merupakan modal dasar untuk terjun dan hidup sebagai PSK. Mereka dituntut untuk tetap mempertahankan kecantikan agar tetap bertahan dalam pekerjaannya. Meskipun disadari bahwa sangat sulit untuk membuat penggarisan yang tegas mengenai penggolongan pelacur, ada beberapa jenis pelacur yang banyak dikenal dimasyarakat yaitu PSK jalanan (*street prostitutio*), PSK panggilan (*call girl prostitution*), PSK lokalisasi (*brothel prostitution*), PSK terselubung (*clandestine prostitution*), dan yang terakhir PSK amatir.¹⁵

¹³ Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1985), 112.

¹⁴ Heriana Eka Dewi, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012), 81.

¹⁵ Koentjoro. *On The Sport Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tina, 2004), 16

B. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016

1. Urgensi Perda No. 7 Tahun 2016

Urgensi dalam Perda harus segera ditertibkan atau diberantas karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemudian, dalam rangka penertiban, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk:

- a. Melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghentikan seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan penyakit sosial masyarakat serta sejenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan norma adat/agama.¹⁶

2. Larangan Prostitusi Dalam Perda No. 7 Tahun 2016

Dalam kegiatan prostitusi telah menimbulkan dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Metro mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2016 yang di dalam nya terdapat sebuah larangan dalam melakukan kegiatan prostitusi.

Di dalam pasal 14 ayat (1) huruf e “Setiap orang dilarang Melakukan kegiatan pelacuran”. Kemudian di dalam pasal 14 ayat (1) huruf g “Setiap orang dilarang Mengkoordinasi atau Menampung Tuna Susila dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung Tuna Susila.¹⁷

¹⁶ Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Metro No. 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

¹⁷ Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Metro No. 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

3. Penegakan Dan Tindakan Prostitusi Dalam Perda No. 7 Tahun 2016

Di dalam perda No. 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat hanya ada upaya penanggulangan secara umum untuk mengatasi adanya penyakit masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 yaitu:

- a. Upaya preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah penyakit sosial masyarakat muncul atau berkembang.
- b. Upaya represif, upaya ini dilakukan untuk merespons penyakit sosial masyarakat yang telah muncul dan meresahkan masyarakat.
- c. Upaya rehabilitatif, upaya ini dilakukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- d. Pengembangan dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan agar tidak muncul kembali penyakit masyarakat.¹⁸

Namun, dalam Perda ini tidak ada penanganan penyakit masyarakat yang dikhususkan untuk prostitusi.

¹⁸ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Metro No. 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.¹ Penelitian lapangan peneliti anggap sebagai jenis penelitian yang memiliki pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dimana dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti dengan mudah mendapatkan data kualitatif dengan sangat akurat dari lokasi yang peneliti pilih yang kemudian peneliti juga dapat mengetahui secara langsung Bagaimana Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat ini sudah berjalan apakah efektif atau tidak.

Hal lainnya yang membuat peneliti tertarik dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adalah, peneliti juga dapat meneliti di lapangan dan dapat membuat catatan secara pribadi sehingga dapat dianalisis dalam berbagai perspektif atau cara.²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh peneliti baik hasil dari pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, dan tidak dituangkan dalam bentuk angka. Kemudian peneliti juga segera mungkin melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, dan atau membandingkan yang mana kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di lapangan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atau menggambarkan keseluruhan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden (subjek penelitian) secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data-data yang diperlukan oleh peneliti.³

B. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu pusat diperoleh data yang selanjutnya dapat menjawab pertanyaan dari mana data dapat diperoleh dan bagaimana cara memperoleh suatu data dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini memperoleh data atau informasi langsung dengan

³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Ed.II, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 75

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴ Sumber data primer atau informasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Metro dan Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (POL-PP) Kota Metro sebagai pihak terkait dalam penerbitan dan atau pengawasan di lapangan kaitannya dengan Perda No. 7 tahun 2016 serta Masyarakat dan Pelaku PSK.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi atau data penelitian yang dibutuhkan melalui bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri atas berbagai macam seperti halnya surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁵ Sumber data sekunder ini merupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau penunjang dari sumber data primer.⁶ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku atau dokumen yang membahas tentang Penyakit Sosial Masyarakat dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu sebagai landasan peneliti dalam menyusun argumentasi logis menjadi

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 32.

fakta, yang mana fakta itu sendiri merupakan kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁷ Adapun teknik atau cara peneliti mendapatkan data dalam penelitian ini antara lain dengan cara berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul data melalui proses tanya jawab baik secara langsung satu arah atau responden yang jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.⁸

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan kepada sasaran subjek penelitian yang peneliti pilih.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selanjutnya adalah teknik dokumentasi, dimana pengumpulan dengan teknik ini menggunakan metode mempelajari catatan-catatan hasil temuan lapangan dari kegiatan penelitian lapangan.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan tertulis dan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti tentang Penyakit Sosial Masyarakat yang terdapat di Kota Metro.

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

⁸ *Ibid.*, 105

D. Teknik Analisis Data

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi menjelaskan bahwa analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.⁹ Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.¹⁰

Selanjutnya teknik analisis dan interpretasi dalam penelitian kualitatif yang tidak berhubungan langsung dengan angka biasanya berbentuk verbal (narasi, deskripsi, atau cerita) dan juga biasanya berbentuk visual (foto atau gambar).

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹¹

⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

¹⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), 355.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 42.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cara untuk menerapkan pemikiran induktif tersebut adalah peneliti melakukan proses penalaran yang bermula dari khusus (pengamatan, ukuran, data) menuju ke yang umum (aturan, hukum, teori-teori) dengan memperhatikan unsur fakta-fakta yang terjadi di lapangan setelah dilakukan pengamatan. Dalam hal ini bentuk penalaran yang dilakukan oleh peneliti didapatkan dari pengamatan kejadian saat itu dan juga data yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

Kota Metro sebagai Daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II Propinsi Lampung merencanakan untuk memekarkan 4 Dati II (1 Kotamadya dan 3 kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II 9 (sekarang dengan nomenklatur Kota Metro) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12b Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2002, ditetapkan tanggal 09 Juni 1937 sebagai Hari jadi Kota Metro.

1. Letak Geografis Kota Metro

Kota Metro secara geografis terletak pada 105°17' – 105°21' Bujur Timur dan 5°6' - 5°10' Lintang Selatan, berjarak ± 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Wilayah Kota Metro relatif datar dengan ketinggian antara 30-60 m di atas permukaan air laut. Beriklim hujan humid tropis suhu udara berkisar antara 26-28, kelembaban udara rata-rata 80-88 % dan curah hujan per-tahun antara 2, 264 mm – 2, 868

mm. Bulan hujan berkisar antara September sampai Mei. Kota Metro memiliki Luas wilayah 7.321, 40 ha atau 73, 21 km² (sesuai dengan Perda Kota Metro No 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022 –2041. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro per Desember 2021 jumlah total penduduk Kota Metro sebesar 173.055 jiwa dimana jumlah penduduk laki laki sebesar 87.295 dan penduduk wanita sebesar 85.760 yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur. Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968, 15 hektar atau 43, 38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.¹

¹ Selayang pandang Kota Metro

2. Letak Demografis Kota Metro

a. Transportasi dan Jalan

Transportasi di Kota Metro didukung dengan jaringan jalan yang baik, terminal dan sarana angkutan umum yang memadai. Panjang jalan di Kota Metro berdasarkan status kewenangannya adalah pertama jalan Negara sepanjang 9, 93 km, jalan Provinsi mencapai 15, 85 km dan jalan kota sepanjang 567, 81. Panjang jalan menurut jenis permukaan sampai dengan tahun 2020 berupa aspal sepanjang 555, 75 km, kerikil/onderlagh 1, 14 km dan rigid/beton 10, 92 km. Untuk mendukung pelayanan angkutan penumpang dan barang, Kota Metro memiliki 2 buah terminal, yaitu terminal kota yang terletak di Metro Pusat dan terminal Barang di Tejoagung Metro Timur.

b. Pendidikan

Kota Metro memiliki fasilitas yang memadai, berbagai prestasi dibidang pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, penduduknya yang ramah, serta harga-harga kebutuhan pokok relatif murah dan mudah diperoleh merupakan daya tarik tersendiri bagi warga yang ingin menimba ilmu. Kawasan pendidikan Kota Metro berpusat di daerah kampus, serta tersebar di setiap penjuru wilayah. Saat ini terdapat 12 Perguruan Tinggi dan 183 buah sekolah mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Menengah dan Kejuruan serta berbagai sarana pendidikan non formal lainnya. Kota Metro memiliki Gedung Perpustakaan yang cukup representatif, letaknya yang strategis

memudahkan bagi pelajar dan masyarakat umum untuk datang dan membaca di perpustakaan ini. Masyarakat juga mengembangkan perpustakaan kelurahan yang dikenal dengan sebutan “Rumah Pintar” yang memudahkan warga menimba ilmu melalui berbagai buku-buku yang tersedia.

c. Kesehatan

Kota Metro memiliki fasilitas kesehatan yang terdiri dari 2 rumah sakit pemerintah yaitu RSUD Ahmad Yani dan RSUD tipe-D Sumbersari Bantul, 3 rumah sakit swasta yaitu RS Mardi Waluyo, RS Muhammadiyah, RS Islam, rumah sakit bersalin yaitu RSIA AMC, RSB Asih, RS Permata Hati, Klinik, puskesmas rawat inap, poliklinik, balai kesehatan, bahkan hampir di setiap kelurahan memiliki Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL). Dengan pelayanan kesehatan yang baik didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya, menjadikan derajat kesehatan masyarakat yang cukup-tinggi. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan sebagai Kota Sehat tahun 2006 dan 2007.

d. Pelayanan perizinan

Untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, saat ini Kota Metro memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPM-PTSP). Di kantor ini masyarakat dapat mengurus berbagai perizinan secara cepat, tepat, transparan dan mudah. Kantor DPMPSTSP (telepon 0725-49638) melayani perizinan

penyelenggaraan hiburan, penyelenggaraan reklame, IMB, peruntukan penggunaan tanah, gangguan HO, surat izin trayek, retribusi wajib daftar perusahaan, retribusi tanda daftar gudang, retribusi tanda daftar industri, retribusi koperasi, retribusi izin usaha industri, retribusi SIUP, surat izin usaha angkutan. Pemerintah Kota Metro saat ini akan membangun Mall pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan di dalam satu lokasi. Selain itu masyarakat diberi kesempatan mudah melakukan pelayanan perizinan dengan melalui aplikasi Si Cantik.

e. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Metro tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun masih lebih baik dari angka provinsi Lampung maupun Nasional. Meningkatnya angka kemiskinan di Kota Metro merupakan dampak dari Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh bagian dunia. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kota Metro berada di angka 8,93 persen dimana sebelumnya tercatat sebesar 8,47 persen di tahun 2020 atau mengalami kenaikan sebesar 0,46 poin. Bila di bandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Lampung maka tingkat kemiskinan Kota Metro merupakan yang terendah ketiga diantara 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung, setelah Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Bila dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, tingkat kemiskinan Kota

Metro di tahun 2021 sudah lebih rendah dari Provinsi Lampung (12,62 persen) dan Nasional (10,14 persen).

f. Ketenagakerjaan

Capaian di bidang ketenagakerjaan membaik yang ditunjukkan dari menurunnya angka pengangguran. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Metro mengalami penurunan 0,4 poin dari 5,40 persen (2018) menjadi 5,00 persen (2021). Sebaliknya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan. TPAK 2021 tercatat sebesar 66,71 persen, menurun sebesar 2,30 poin dibandingkan dengan TPAK 2020 yang sebesar 69,01 persen. Hal ini diharapkan berdampak pada perbaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

3. Visi Misi Kota Metro

Visi : Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya.

Misi : Menciptakan suasana kehidupan warga yang rukun dan sejahtera dalam nilai sosial budaya dan nilai keagamaan.

B. Peran Pemerintah daerah dalam penegakan Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah Kota Metro No. 7 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat

Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai tuntutan (harapan)

yang diperintah. Berkaitan dengan hal tersebut peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.² Pada penelitian ini peneliti lebih terfokus pada Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi Di Kota Metro Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 9 berbunyi “setiap orang yang melakukan kegiatan pelacuran di daerah, diancam hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.”⁴ Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 09 Desember 2022 dengan Bapak Rion selaku pegawai Dinas Sosial Kota Metro. Bapak Rion mengatakan bahwa peran Dinas Sosial yaitu sebagai pendamping sosial pada pelaku PSK dari hasil razia yang dilakukan bersama SatPol-PP Kota Metro. Dalam melakukan razia tersebut para petugas memiliki kendala dalam mengkategorikan pelaku sebagai PSK atau bukan karena kebanyakan dari pelaku tidak mengakui sebagai PSK, pelaku jika ditanya beralibi sebagai pemandu lagu, pacaran atau selingkuhan. Apabila Dinas Sosial menemukan atau menangkap pelaku PSK tindakan yang dilakukan dinas sosial yaitu dengan mengajukan pertanyaan

² Ania Novita, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini, (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018*, Skripsi

³ Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 Tentang Penanggulangan penyakit masyarakat

⁴ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 9

mengenai faktor-faktor apa saja yang membuat pelaku melakukan pekerjaan tersebut, dan Dinas Sosial membagi kategori alasan dari pelaku melakukan hal tersebut. Faktor yang pertama yaitu masalah dilingkungan keluarga yang tidak harmonis, masalah kepuasan dan masalah ekonomi. Mengenai faktor pertama dan kedua yaitu masalah dilingkungan keluarga dilakukan dengan caramerehabilitasi pelaku secara lebih intensif mengenai penyembuhan mental, untuk faktor ketiga yaitu masalah ekonomi yang kurang, kemudian Dinas Sosial Kota Metro memberikan solusi untuk melakukan kegiatan pelatihan diantaranya menjahit, menyulam, *men-design*, ketika sudah mempunyai keahlian mereka akan diberikan modal usaha oleh pemerintah untuk mengembangkan keahliannya untuk memperbaiki keadaan ekonomi dengan cara yang halal. Secara umum dinas sosial sudah melakukan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan peraturan daerah. Bapak Rion menambahkan kendala yang dihadapi Dinas Sosial terkait penjaringan pelaku PSK saat ini karena pelaku PSK bertransaksi melalui media *online* dimana hal tersebut sulit untuk dibuktikan.⁵

Menurut Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (POL-PP) Kota Metro mengatakan bahwa penertiban para pelanggar dan penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dengan menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan TNI-POLRI. Teknisnya dilakukan dengan tahapan berupa himbauan, teguran dan pengamanan. Jika masuk hingga tahapan pengamanan, para pelaku biasanya hanya diberi pembinaan, sosialisasi dan perjanjian agar

⁵ Wawancara Bapak Rion selaku pegawai dinas sosial kota Metro

tidak mengulangi perbuatannya kembali. Termasuk mengatasi para pelaku prostitusi yang sering terjaring di kos-kosan, lokasi hiburan malam, dan tempat karaoke. Para pelaku akan dibawa ke kantor untuk diinterogasi guna mengetahui latar belakang dan motif pelaku. Setelah diidentifikasi dan terbukti bersalah, Pihak POL-PP akan memanggil pihak keluarga pelaku dan diterapkan pembinaan.⁶

Dari banyaknya masalah akibat penyakit masyarakat, diantaranya kasus prostitusi yang ditangani oleh POL-PP Kota Metro, belum ada yang ditetapkan tindak pidana ringan (Tipiring) sebagai keputusan terakhir dari tahapan upaya penertiban tersebut karena belum ditemukannya bukti yang kuat untuk menetapkan sebagai pelaku PSK, Selain itu dalam pelaksanaannya proses Tipiring dinilai terkesan rumit oleh petugas karena harus melibatkan Penyidik, Polisi dan Jaksa. POL-PP juga merasa kesulitan karena kebanyakan para pelaku merupakan pendatang yang berdomisili di luar daerah Kota Metro. Hal itu juga menjadi penghambat petugas dalam menindak tegas para pelaku karena jauh dari keluarga. Alhasil, petugas hanya bisa mengimbau pemilik tempat hiburan agar tetap menjaga ketertiban sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga nama baik Kota Metro.⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kota Metro pada tanggal 26 November 2022. Menurut ibu Yomi beliau menyatakan bahwa sebagai masyarakat beliau merasa terganggu dengan adanya PSK

⁶ Wawancara dengan bapak Imron selaku Kepala Satuan, (Kasat) Polisi Pamong Praja, (POL-PP) Kota Metro

⁷ Wawancara dengan bapak Imron selaku Kepala Satuan, (Kasat) Polisi Pamong Praja, (POL-PP) Kota Metro

dilingkungan karena dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidak harmonisan dalam kehidupan masyarakat,⁸ pendapat ibu Yomi dibenarkan oleh ibu Anggi, beliau setuju dan menambahkan dapat menjadi beban sosial dan psikologis dimasyarakat sekitar. Mengenai peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat⁹ menurut ibu Yomi dan Ibu Anggi mereka setuju dengan adanya peraturan tersebut agar dilingkungan masyarakat lebih tertib dan bersih dari penyakit masyarakat.

Berbeda dengan pendapat ibu Yomi dan Ibu Anggi wawancara yang dilakukan dengan bapak Joko pada tanggal 27 November 2022 beliau mengatakan dilingkungannya tidak pernah menemukan adanya PSK, tetapi tambahnya jika ada PSK akan sangat berdampak pada di lingkungan dan tidak baik untuk individu maupun keluarga serta lingkungan. Mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat¹⁰ menurut bapak Joko beliau tidak mengetahui peraturan yang melarang adanya PSK di Kota Metro. Pendapat bapak Joko sama dengan pendapat ibu Meli.¹¹

Peneliti melakukan wawancara dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) pada tanggal 5 Desember 2022. Menurut saudari XX beliau mengatakan bahwa faktor menjadi PSK karena kehidupan keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), ketika beliau menjadi PSK beliau merasa mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan diri dari segi mental, walaupun saudari XX berasal

⁸ Wawancara dengan ibu Yomi selaku masyarakat kota Metro

⁹ Wawancara dengan ibu Anggi selaku masyarakat kota Metro

¹⁰ Wawancara dengan ibu Anggi selaku masyarakat kota Metro

¹¹ Wawancara dengan bapak Joko dan ibu Meli selaku masyarakat kota Metro

dari ekonomi yang berkecukupan atau kaya sedari kecil tetapi saudari XX tidak mendapat kebahagiaan batin sehingga mencari kebahagiaan batinnya menjadi seorang PSK. Menjadi seorang PSK juga beliau masih memikirkan kesehatan walaupun tidak sepenuhnya seperti menggunakan suntik hormon untuk tidak hamil dan suntik antibiotik untuk mengurangi resiko terkena penyakit HIV serta Sebagai PSK beliau mengatakan pasti ada masyarakat yang memberikan respon tidak baik sehingga berakibat tekanan dalam psikologisnya tetapi beliau tidak menanggapi hal tersebut dengan serius dan saudari XX menyadari perbuatannya adalah hal yang salah, dan menurutnya pasti ada peraturan yang melarang adanya kegiatan tersebut, namun beliau acuh terhadap Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

Saudari XX menambahkan bahwa beliau mengetahui dan menyadari adanya efek buruk dari yang dilakukan akan menimbulkan hancurnya masa depan, menjauhkan diri dari tuhan dan lebih mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan beliau juga mengatakan bahwa beliau pernah tertangkap oleh petugas SatPol-PP tetapi beliau beralibi sebagai pasangan tidak sah atau pacaran tetapi kepada peneliti beliau mengakui sebagai PSK dan pada saat ditangkap hanya diberi himbauan dan sosialisasi dengan adanya dampak buruk untuk tidak melakukan hal itu lagi, PSK tersebut sempat berhenti sampai situasi sudah aman dan membaik dengan perkiraan waktu sekitar 3-4 bulan.¹²

¹² Wawancara dengan saudari XX selaku PSK di Kota Metro

Berbeda dengan yang di katakan oleh saudari YY selaku pelaku PSK faktor beliau menjadi PSK karena kesulitan ekonomi yang membuat beliau mengambil keputusan menjadi seorang PSK, selama beliau menjadi PSK mendapatkan keuntungan berupa materi dalam melakukan hal tersebut. Ada beberapa masyarakat yang memberikan respon tidak baik sehingga berakibat tekanan dalam psikologisnya belum pernah tertangkap razia oleh petugas SatPol-PP atau dinas terkait, tetapi jika tertangkap dan diberi pelatihan dan modal untuk membuka usaha dan pekerjaan yang lebih baik beliau mengatakan mau mengikuti anjuran tersebut. Beliau mengetahui adanya peraturan yang mengatur adanya larangan terhadap pelaku PSK, tetapi beliau tidak menghiraukan karena menurut saudari YY dengan pekerjaan sebagai PSK adalah sumber dari kehidupannya, jika beliau tidak bekerja akan kesulitan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari¹³

Peneliti juga mewawancara PSK yang lain yaitu saudari ZZ dimana faktor beliau menjadi PSK karena memiliki rasa *hiper seks* atau berlebih mengenai keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan keluarga yang *broken home*, bukan karena kesulitan ekonomi, dan beliau menambahkan bahwa belum pernah tertangkap razia seperti saudari XX selama beliau menjadi PSK masih aman-aman saja. Saudari XX tidak mengetahui adanya peraturan daerah yang melarang adanya PSK, karena menurut sudut pandang beliau pelaku PSK di Kota Metro sudah merajalela.¹⁴

¹³ Wawancara dengan saudari YY selaku PSK di Kota Metro

¹⁴ Wawancara dengan saudari ZZ selaku PSK di Kota Metro

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah daerah dalam pencegahan prostitusi di Kota Metro sudah dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat, walaupun belum secara maksimal bisa di atasi karena beberapa faktor yaitu sulitnya ditemukan pelaku PSK secara langsung dimana saat ini kebanyakan menggunakan media sosial untuk bertransaksi, untuk mendeteksi melalui media sosial perlu alat khusus tetapi dinas sosial Kota Metro belum memiliki alat tersebut. Dinas Sosial Kota Metro bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro untuk melakukan pencegahan baik melalui razia rutin maupun sosialisasi.

Peran dari Dinas Sosial Kota Metro yaitu sebagai pendamping sosial terhadap pelaku penyakit sosial masyarakat yang terkena razia, sedangkan peran dari Satpol-PP yaitu menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Jadi, peran dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pendamping sosial, menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum sesuai dengan Perda Kota Metro no. 7 tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat, dengan menjalankan perannya Pemerintah daerah

melakukan beberapa upaya penanggulangan sudah tertera di dalam Perda no. 7 tahun 2016

Bentuk upaya menanggulangi penyakit sosial masyarakat yaitu, adanya upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif kemudian yang terakhir upaya pengembangan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat", Peneliti menemukan beberapa catatan ataupun saran kepada semua pihak, adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial kota metro diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait pengurangan penyakit masyarakat khususnya pelaku PSK dan menegakkan peraturan daerah yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 32.
- Dewi, Heriana Eka. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Garna. *Ilmu–Ilmu Sosial Dasar Konsep Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Unpad, 1996.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hamdi, Mukhlis. *Desen tralisasi dan Pembangunan Daerah. Makalah pada lokakarya Pengembangan Kemampuan Pemda TK II*. Jakarta, 1999.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malika Press, 2010.
- Koentjoro. *On The Sport Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tina, 2004.
- Magnar, Kuntana. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*. Bandung: CV. Armico, 1984.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Novita, Ania. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini. Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat Tahun 2018*. Skripsi
- Peraturan daerah Kota Metro No.7 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat

- Rasyid. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2000.
- Sawir, Muhamad. *Ilmu Adminnistrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Simandjuntak. *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1985.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Ed.II. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Integrasi Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tjandra, W. Riawan. *Peradilan Tatat Usaha Negara. Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1005 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Herrawati, SH, MA, MH

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LENI WIDIYANTI

NPM : 1802011010

Fakultas : Syariah

Jurusan : HTN

Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib

OUTLINE

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Pemerintah Daerah
 - 1. Pengertian Peran
 - 2. Pengertian Pemerintah Daerah
 - 3. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan

- B. Penyakit Sosial Masyarakat
 - 1. Pengertian Penyakit Sosial Masyarakat
 - 2. Ruang Lingkup Penyakit Sosial Masyarakat
 - 3. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyakit Sosial Masyarakat
 - 4. Dampak Penyakit Sosial Masyarakat
 - 5. Prostitusi
- C. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016
 - 1. Urgensi Perda No. 7 Tahun 2016
 - 2. Larangan Prostitusi dalam Perda No. 7 Tahun 2016
 - 3. Penegakan Dan Tindakan Prostitusi Dalam Perda No. 7 Tahun 2016

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kota Metro
 - 1. Letak Geografis Kota Metro
 - 2. Letak Demografis Kota Metro
 - 3. Visi Misi Kota Metro
- B. Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Prostitusi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 07 November 2022

Mahasiswa Ybs.



Leni Widiyanti
NPM. 1802011010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT SOSIAL MASYARAKAT)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Metro

- a. Apa saja tugas dan wewenang Dinas Sosial di Kota Metro?
- b. Apa peran Dinas Sosial Kota Metro dalam penanggulangan prostitusi di Kota Metro?
- c. Apa saja tindakan dan solusi yang dilakukan Dinas Sosial terkait penegakan hukum untuk mengatasi praktek prostitusi?
- d. Apakah pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan mengenai prostitusi?
- e. Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah sudah berjalan dengan baik?
- f. Apakah setelah adanya Perda ini praktek dalam prostitusi menurun?

2. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro

- a. Apa saja tugas dan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja?
- b. Apa strategi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan efek jera terhadap pelaku prostitusi di Kota Metro?
- c. Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani adanya prostitusi di Kota Metro?

- d. Apakah hambatan yang didapatkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan penanganan prostitusi?
- e. Apakah penegakan perda yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan dengan baik?

3. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Masyarakat Sekitar Kota Metro

- a. Apa dampak adanya praktek prostitusi di lingkungan sekitar masyarakat?
- b. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya praktek prostitusi di lingkungan sekitar?
- c. Bagaimana tanggapan dari masyarakat dengan adanya Perda ini?

4. Daftar pertanyaan yang diajukan Pelaku Prostitusi di Kota Metro

- a. Apa faktor anda memilih sebagai PSK?
- b. Apa saja keuntungan yang anda dapat sebagai PSK?
- c. Apakah masyarakat di sekitar anda memberikan tekanan psikologis terhadap pekerjaan anda?
- d. Apakah anda mengetahui adanya larangan dalam perda tentang PSK di Kota Metro?
- e. Apakah anda mengetahui adanya dampak negatif sebagai PSK?
- f. Apakah anda pernah tertangkap razia oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja?
- g. Apakah anda pernah diberikan sosialisasi mengenai dampak buruk dari prostitusi?

B. Dokumentasi

1. Foto Peta Wilayah Kota Metro
2. Foto Wawancara Dengan Kepala Dinas Sosial Kota Metro
3. Foto Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
4. Foto Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Kota Metro
5. Foto Wawancara Dengan Pelaku Prostitusi

Mengetahui,
Pembimbing



Nety Hermawati, S.H, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, November 2022

Mahasiswa Ybs.



Leni Widiyanti
NPM. 1802011010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 2128/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2127/In.28/D.1/TL.01/11/2022,
tanggal 22 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **LENI WIDIYANTI**
NPM : 1802011010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN KESBANGPOL KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2128/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA SATPOL PP KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2127/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 22 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **LENI WIDIYANTI**
NPM : 1802011010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SATPOL PP KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2127/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LENI WIDIYANTI**
NPM : 1802011010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di **BADAN KESBANGPOL KOTA METRO**, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



SURAT TUGAS

Nomor: 2127/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LENI WIDIYANTI**
NPM : 1802011010
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SATPOL PP KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI (STUDI KASUS PENEGAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



MOJIB SARMENTO P, S-STP. MH
PENATA TK. I / IV. b
NIP. 19780210 199810 1 002

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-1599/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Leni Widiyanti
NPM : 1802011010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802011010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2022

Kepala Perpustakaan



As'ad
D. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2405 /In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Leni Widiyanti
NPM : 180201010
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Nety Hermawati, S.H, MA, MH
Pembimbing 2 :
Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **17%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Desember 2022

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Leni Widiyanti Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802011010 Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 19 Des 2022		Ace munaqasyah	

Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002



Leni Widiyanti
NPM. 1802011010

FOTO DOKUMENTASI



Foto Wawancara dengan Bpk. Rion selaku Pegawai Dinas Sosial



Foto Wawancara dengan Bpk. Imron selaku Pensiunan Kasat Pol-PP



Foto Wawancara dengan Bpk. Maryanto selaku Pegawai SatPol-PP



Foto Wawancara dengan Ibu Yomi sebagai masyarakat



Foto Wawancara dengan Bpk. Joko sebagai masyarakat



Foto Wawancara dengan Ibu Anggi sebagai masyarakat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Leni Widiyanti, lahir pada tanggal 28 Agustus 1998 di Metro, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara pasangan Bapak Joko Supriyanto (Alm) dan Ibu Sarti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 4 Metro Utara, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 6 Metro lulus tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 2 Metro, lulus pada 2017. selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung dimulai dari tahun ajaran 2018/2019.